



P U T U S A N

No. 736 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, INC.,
Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, yang berkedudukan di 8392 Tod Ave, Boardman, OH 44512, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dengan memberikan kuasa kepada: **YUDIANTA MEDIO NATAMANA SIMBOLON, RIYADI WAHYU INDARTO dan RAMA YANTI**, para Advokat pada Kantor Hukum Simbolon & Partners, dahulu berkantor di Graha Mustika Ratu, Lantai MZ, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, sekarang berkantor di Menara Bidakara I, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

1. **DIDIK MULATO**, bertempat tinggal di Dika Computer, Jalan Tjilik Riwut Km. 1 No. 32 Blok I Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. **PT. INTI FINANCE SYNERGY atau INFIGY GROUP**, berkedudukan di Menara Duta Building, Lantai 6 Wing B, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-9 Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 736 K/Pdt.Sus/2011



- I. Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Tergugat:
 - A. Penggugat adalah pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaannya:
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai "UU Hak Cipta"), pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Dengan demikian, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut adalah sebagai penciptanya. Hal ini secara tegas diatur oleh Pasal 9 UU Hak Cipta;
 2. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat yang merupakan pihak yang namanya disebut dalam ciptaan dan diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
 3. Bahwa Penggugat telah menciptakan dan mendaftarkan ciptaannya dan telah memperoleh sertifikat pendaftaran hak cipta dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat (United States Copyright Office) atas sebagian dan/atau seluruh ciptaan berikut ini:
 - a. *Person to person*;
 - b. *Personality profile questionnaire*;
 - c. *IML DISC insight personality system analysis*;
 - d. *IML DISC insight personality system software*, untuk semua versinya, termasuk dan tidak terbatas pada v.1.0, 2.0, 2.05, 2.06, 2.07, 2.09, 2.5;
 - e. *The personality system*;
 - f. *Personality style report*;
 - g. *Understanding your personality style workbook*; dan,
 - h. *Understanding your personality style power point*;
(Selanjutnya sebagian dan seluruhnya disebut sebagai "materi ciptaan");
 4. Bahwa materi ciptaan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ciptaan yang termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta;



5. Bahwa Penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan tersebut juga telah melakukan upaya deklaratif dengan mengumumkan materi ciptaan di wilayah Republik Indonesia melalui surat kabar harian Kompas tertanggal 3 Desember 2009 untuk dapat diketahui khalayak ramai. Pengumuman ini pada intinya bertujuan untuk menegaskan bahwa Penggugat adalah pencipta maupun pemegang hak cipta atas materi yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, seharusnya Penggugat mendapat perlindungan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran hak ciptanya di wilayah Indonesia;

B. Penggugat adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dilindungi hukum Indonesia terhadap semua bentuk pelanggaran hak cipta:

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Oleh karenanya, tidak ada satu orangpun yang boleh mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu secara melawan hak;

7. Bahwa Penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan tersebut harus pula dilindungi oleh hukum Indonesia, termasuk UU Hak Cipta. Perlindungan ini dijamin melalui Pasal 76 huruf (c) angka (ii) UU Hak Cipta yang mengatur bahwa UU Hak Cipta berlaku terhadap:

a. ;

b. ;

c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:

(i) ;

(ii) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta;

Sejalan dengan ketentuan angka (ii) tersebut, kalimat "perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta" merujuk pada Konvensi Berne yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan *Berne*



Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi Berne, pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang berasal dari luar Negara Indonesia harus dilindungi oleh hukum nasional, yang dalam hal ini termasuk UU Hak Cipta;

8. Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne tersebut, dan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa:

“Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu”;

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas dan tegas memberikan hak dan perlindungan bagi Penggugat, yang telah dilanggar hak ciptanya oleh para Tergugat, untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap para Tergugat;

II. Para Tergugat bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta Penggugat:

A. Tergugat I telah mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan tanpa persetujuan Penggugat:

10. Bahwa hak cipta, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dengan demikian, ketentuan ini berarti tidak ada satu pihak pun yang boleh mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk hal tersebut tanpa persetujuan pencipta dan/atau pemegang hak cipta;



11. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan pula pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” yaitu termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Adapun pengertian pengumuman, menurut Pasal 1 angka (5) UU Hak Cipta, adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, pengertian perbanyakkan menurut Pasal 1 angka (6) UU Hak Cipta adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan secara permanen atau temporer;
12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, telah terbukti secara nyata Tergugat I dengan menggunakan media internet, telah mengumumkan dan/atau memperbanyak bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan milik Penggugat pada sebuah situs (*website*) dengan nama domain <http://www.disc.web.id> (“*Website* DISC”) yang dibuat dan dibangun oleh Tergugat I, sehingga bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Bahkan Tergugat I, dalam *website* DISC, menyatakan pula bahwa bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan *Materi Ciptaan* Penggugat tersebut dapat diunduh (*download*) secara bebas biaya (*gratis*) untuk dimiliki setiap pengunjung *website* DISC;
13. Bahwa melalui *website* DISC, secara langsung maupun tidak langsung, Tergugat I telah mengumumkan dan/atau memperbanyak bahan-bahan yang secara substansial dan khas adalah materi ciptaan milik Penggugat tanpa persetujuan apapun dari Penggugat dan telah tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan tersebut. Tindakan



ini secara nyata dan jelas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta milik Penggugat;

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat tidak dapat menikmati haknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari materi ciptaan yang seharusnya dapat diperoleh secara penuh dan mutlak oleh Penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan;
 15. Bahwa meskipun saat ini *website* DISC tidak bisa diakses, namun hal tersebut tidak serta merta menghapus fakta hukum telah terjadinya pelanggaran hak cipta atas materi ciptaan Penggugat yang mengakibatkan kerugian terhadap hak dan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat I yang tidak bertanggung jawab;
 16. Bahwa penghapusan *website* DISC tersebut dapat dicermati sebagai pengakuan secara tidak langsung dari Tergugat I atas pelanggaran hak cipta terhadap materi ciptaan Penggugat;
- B. Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan tanpa persetujuan Penggugat:
17. Bahwa Tergugat II adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang pemasaran produk asuransi dan investasi dimana Tergugat I berkedudukan sebagai Senior Agency Manager dari Tergugat II;
 18. Bahwa dengan adanya hubungan yang erat antara Tergugat II dengan Tergugat I tersebut, maka sangat memungkinkan para Tergugat untuk saling mengetahui dan saling berhubungan satu sama lain termasuk dan tidak terbatas dalam perkara *a quo*;
 19. Bahwa Tergugat II, dengan menggunakan media internet melalui situs (*website*) bernama *domain* <http://www.infigygroup.com> ("*Website* Infigy"), telah menciptakan sebuah penghubung (*link*) yang langsung menghubungkan ke *website* DISC yang diciptakan Tergugat I dan menawarkan bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan Penggugat kepada siapapun yang mengunjungi *website* Infigy tersebut;
 20. Bahwa penciptaan penghubung (*link*) pada *website* Infigy milik Tergugat II yang langsung menghubungkan ke *website* DISC yang diciptakan Tergugat I, sebagaimana disebutkan dalam point 19 telah jelas membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana berdasarkan data yang ada pada Penggugat,



terbukti tingkat kunjungan ke *website* DISC yang diakses melalui *website* Infigy cukup tinggi;

21. Bahwa dengan adanya hubungan hukum tersebut, secara langsung maupun tidak langsung setiap tindakan Tergugat I dalam perkara *a quo* akan menguntungkan Tergugat II karena keterikatan hubungan hukum satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan;

22. Bahwa meskipun saat ini *website* Infigy berikut *link* penghubung tersebut tidak bisa diakses, namun hal tersebut tidak serta merta menghapus fakta hukum terjadinya pelanggaran hak cipta atas materi ciptaan Penggugat yang mengakibatkan kerugian terhadap hak dan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat II yang tidak bertanggung jawab;

C. Para Tergugat telah mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan Penggugat pada kegiatan yang bersifat komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan telah tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada materi ciptaan yang telah diumumkan dan/atau diperbanyak:

23. Bahwa Penjelasan Pasal 15 huruf (a) UU Hak Cipta mengatur bahwa pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial termasuk untuk kegiatan sosial;

24. Bahwa para Tergugat secara nyata telah mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan Penggugat pada kegiatan yang bersifat komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan telah tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada materi ciptaan yang telah diumumkan dan/atau diperbanyak;

(i) Para Tergugat telah mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan Penggugat pada kegiatan yang bersifat komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial;

25. Bahwa Pasal 57 *juncto* Penjelasan Pasal 15 huruf (a) UU Hak Cipta mengatur bahwa pemakaian suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila hal tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri dan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non



komersial dan/atau bukan kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial;

26. Bahwa para Tergugat telah mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan Penggugat pada masing-masing *website* DISC dan *website* Infigy. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa tujuan pengumuman, perbanyak dan/atau pemuatan bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan Penggugat melalui *website-website* tersebut adalah sebagai media promosi sekaligus media bertransaksi elektronik untuk mendapatkan calon agen, konsumen dan/atau nasabah asuransi sebanyak-banyaknya. Dimana dari *website-website* tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, para Tergugat memperoleh keuntungan komersial penjualan produk asuransi;

27. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa para Tergugat telah mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan Penggugat pada kegiatan yang bersifat komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial. Oleh karenanya, para Tergugat telah secara nyata melanggar hak cipta Penggugat;

(ii) Tergugat telah tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada modul yang telah diumumkan dan/atau diperbanyak;

28. Bahwa Penjelasan Pasal 15 huruf (a) UU Hak Cipta juga mengatur bahwa pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas;

29. Bahwa dalam *website* DISC dan *website* Infigy yang diciptakan oleh para Tergugat, bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas materi ciptaan, dengan demikian terkesan bahwa hak cipta atas bahan-bahan yang secara substansial merupakan materi ciptaan Penggugat tersebut, dipegang secara eksklusif oleh para Tergugat. Hal ini, sungguh sangat tidak dapat diterima oleh Penggugat mengingat Penggugat telah melakukan penelitian yang mendalam dalam waktu lama serta mengeluarkan biaya yang banyak dalam menciptakan materi ciptaan tersebut;



30. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para Tergugat telah mengumumkan dan/atau memperbanyak bahan-bahan yang secara substansial merupakan materi ciptaan Penggugat dengan tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas materi ciptaan. Maka dari itu, para Tergugat telah secara nyata telah melanggar hak cipta Penggugat dan telah merugikan kepentingan yang wajar, baik secara moral maupun financial dari Penggugat;

III. Para Tergugat telah merugikan kepentingan yang wajar dan karenanya harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat:

31. Bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta, sebagaimana telah disebut sebelumnya, mengatur bahwa pelanggaran hak cipta menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar hak cipta. Hal ini, sejalan dengan inti Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang melanggar hukum dan karenanya telah menimbulkan kerugian pada suatu pihak, wajib mengganti kerugian, baik materil maupun imateril, kepada pihak yang dirugikan tersebut;

32. Bahwa tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah secara nyata melanggar hak cipta Penggugat. Pelanggaran ini telah merugikan kepentingan yang wajar dari Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati manfaat ekonomi dari materi ciptaan. Seharusnya, Penggugat mempunyai hak penuh dan mutlak untuk dapat menikmati setiap manfaat ekonomi dari materi ciptaan. Oleh karenanya, para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat, baik materil maupun immateril;

33. Bahwa kerugian-kerugian tersebut mencakup:

a. Kerugian dari penggunaan materi ciptaan secara bebas (gratis) oleh para pengunjung *website* maupun pihak lain yang mendapatkannya secara tidak langsung dengan berbagai cara (termasuk pada situs-situs tersebut di atas secara "online") yang diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 2007 hingga Februari 2010 mencapai sedikitnya 15.000 pengguna dimana harga setiap materi ciptaan berkisar mulai dari US\$ 16,00 (enam belas Dollar Amerika Serikat) sampai US\$ 60,00 (enam puluh Dollar Amerika Serikat) untuk 1 (satu) standar penilaian (*assessment*), bergantung dari sifat



penggunaannya (penggunaan untuk *team building*, *sales training*, *coaching*, *hiring* dan lain-lain); dan,

- b. Kehilangan atau turunnya omzet penjualan dari jaringan agen Penggugat di Indonesia, dimana agen Penggugat telah membayar minimum US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun untuk dapat mewakili Penggugat di Indonesia dan Penggugat gagal mendapatkan keuntungan akibat dari kerugian yang diderita oleh agen tersebut. Keseluruhannya ini telah menyebabkan hilangnya komisi (*fee*) agen setidaknya selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2007;

34. Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut Penggugat sampaikan tabel nilai dan penjabaran ganti rugi yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat:

Kerugian Materil dari Penggunaan Materi Ciptaan Oleh 15.000 Pengunjung Website DISC dan Website Infigy selama 3 Tahun (Tahun 2007 hingga Februari 2010)					
No.	Detil Penggunaan	Harga Satuan	Estimasi Pengguna	Total	Keterangan
1.	Pengunduhan 1 (satu) materi ciptaan;	USD 16,00	10.000	USD 160.000,00	Estimasi penggunaan hingga Februari 2010
2.	Penggunaan untuk hiring, sales training dan lain-lain;	USD 60,00	5.000	USD 300.000,00	Estimasi penggunaan hingga Februari 2010
Sub Total					USD 460.000,00
Kerugian Immateril Berupa Hilangnya Keuntungan Selama 3 Tahun (Tahun 2007 hingga Februari 2010)					
3.	Hilang/turunnya omzet penjualan dari jaringan agen Penggugat;	USD 50.000,00	3 tahun	USD 150.000,00	Kehilangan keuntungan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2007
Total Kerugian Materil Dan Immateril					USD 610,000



35. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk melindungi hak serta kepentingan Penggugat serta untuk mencegah para Tergugat melakukan tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan situs berupa pemblokiran *website* Tergugat I dengan nama *domain* <http://www.disc.web.id> dan *website* Tergugat II dengan nama *domain* <http://www.infigygroup.com> dan atau memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan pemuatan bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan milik Penggugat baik pada kedua *website* tersebut maupun *website-website* lain yang ada/akan ada dan mengandung bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan Penggugat, namun saat ini tidak diketahui Penggugat;

IV. Permohonan Provisi:

36. Bahwa guna memastikan tidak terjadi lagi pengumuman dan/atau perbanyakan bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan Penggugat yang semakin merugikan kepentingan bisnis Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan para Tergugat secara tanggung renteng menerbitkan pengumuman melalui 2 (dua) media massa berperedaran nasional yang berisi permintaan maaf atas pelanggaran hak cipta terhadap Penggugat serta meminta kepada pihak-pihak yang memiliki dan/atau menguasai materi ciptaan Penggugat, untuk segera mengembalikan materi ciptaan dimaksud kepada Penggugat atau memusnahkan materi ciptaan dimaksud;

37. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat serta untuk mencegah para Tergugat melakukan tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sebelum putusan ditetapkan, berkenan untuk menetapkan penyitaan berupa pemblokiran *website* Tergugat I dengan nama *domain* <http://www.disc.web.id> dan *website* Tergugat II dengan nama *domain* <http://www.infigygroup.com> dan/atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada para Tergugat menghentikan pemuatan bahan-bahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan milik Penggugat baik pada kedua *website* tersebut maupun *website-website* lain yang ada/akan ada dan mengandung bahan-bahan yang secara



substansial dan khas merupakan materi ciptaan Penggugat, namun saat ini tidak diketahui Penggugat;

V. Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menerbitkan pengumuman permintaan maaf melalui 2 (dua) media massa berperedaran nasional atas pelanggaran hak cipta terhadap Penggugat serta meminta kepada pihak-pihak yang memiliki dan/atau menguasai materi ciptaan Penggugat, untuk segera mengembalikan materi ciptaan dimaksud kepada Penggugat atau memusnahkan materi ciptaan dimaksud;
3. Menetapkan sita berupa pemblokiran *website* Tergugat I dengan nama *domain* <http://www.disc.web.id> dan *website* Tergugat II dengan nama *domain* <http://www.infigygroup.com> dan/atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada para Tergugat menghentikan pemuatan materi ciptaan milik Penggugat baik pada kedua *website* sebagaimana telah disebutkan maupun *website-website* lain yang ada/baru dan mengandung muatan materi ciptaan Penggugat namun tidak diketahui Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik materil maupun immateril, kepada Penggugat yaitu total sejumlah USD 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat);
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seluruh data, informasi maupun dokumen yang dimiliki para Tergugat yang berkaitan dengan pemuatan materi ciptaan milik Penggugat pada <http://www.disc.web.id> dan <http://www.infigygroup.com>, termasuk dan tidak terbatas pada nama pemakai materi ciptaan Penggugat, alamat, serta informasi lain yang berhubungan;
5. Menetapkan sita berupa pemblokiran *website* Tergugat I dengan nama *domain* <http://www.disc.web.id> dan *website* Tergugat II dengan nama *domain* <http://www.infigygroup.com> atau setidak-tidaknya memerintahkan



kepada para Tergugat menghentikan pemuatan materi ciptaan milik Penggugat baik pada kedua *website* sebagaimana telah disebutkan maupun *website-website* lain yang ada/baru dan mengandung muatan materi ciptaan Penggugat namun tidak diketahui Penggugat; dan,

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini kepada para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Mengenai kompetensi relatif Pengadilan Niaga Surabaya:

- 1.1.1. Bahwa Penggugat mengetahui dengan pasti alamat para Tergugat yang sangat jauh dari alamat Pengadilan Niaga Surabaya. Tergugat I ada di Palangkaraya dan Tergugat II berdomisili di Jakarta, padahal menurut ketentuan HIR 118 ayat (1), yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata yang masih berlaku sampai saat ini, sesuai *adagium* terkenal "*actor sequitur forum rei*" gugatan seharusnya diajukan di domisili Tergugat, dan apabila lebih dari satu Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di mana salah satu Tergugat bertempat tinggal, HIR Pasal 118 ayat (2);

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan alamat Tergugat yang diketahui Penggugat, gugatan perkara ini seharusnya diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta, yang merupakan alamat yang paling dekat dengan salah satu Tergugat, yaitu Tergugat II, apalagi terbukti bahwa Penggugat mengetahui dekatnya hubungan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diutarakan Penggugat dalam bagian B point 20 halaman 5 gugatannya;

- 1.1.3. Bahwa Majelis mengetahui dengan pasti bahwa asas utama peradilan di Indonesia adalah "sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970, sehingga dengan diajukannya perkara ini di Pengadilan yang jauh letaknya dari domisili para Tergugat, dan bahkan juga jauh dari kuasa hukum Penggugat, maka terbuktilah bahwa Penggugat sudah melanggar asas tersebut;

- 1.2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sudah sepantasnya Majelis menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Majelis tidak berwenang



mengadili perkara ini, karena perkara ini seharusnya diadili di Pengadilan Niaga Jakarta;

2. Eksepsi mengenai keharusan memasukkan Bonar Hutabarat sebagai Tergugat:

1. Bahwa Hukum Acara Perdata dikenal istilah semacam eksepsi yang dalam bahasa Latin disebut "*exceptio plurium litis consortium*" yaitu eksepsi agar memasukkan orang lain sebagai Tergugat (*vide* Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Edisi Kelima, halaman 57 alinea ketiga di bawah sub judul Penggabungan Tuntutan);

2. Bahwa terbukti dalam gugatan perkara ini tidak ada nama Bonar Hutabarat sebagai Tergugat, padahal Bonar Hutabarat lah orang yang memperkenalkan "materi ciptaan" Penggugat ini kepada Tergugat I, sehingga seharusnya Bonar Hutabarat yang pantas menjadi Tergugat I;

3. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam email tertanggal 7 April 2010 antara karyawan perusahaan Penggugat bernama Brad Smith dengan Tergugat I jelas-jelas disebutkan disitu nama Bonar Hutabarat, yang dikatakan telah melakukan pelanggaran hak cipta Penggugat bersama Tergugat I. Untuk jelasnya, kami kutip email berbahasa Inggris itu sebagai berikut: "*.....I received an email from Bonar that the two of you met and both of you want to remedy the copyright violations you both committed*" yang artinya kurang lebih sebagai berikut: ...saya menerima email dari Bonar bahwa kamu berdua telah bertemu dan mau membayar ganti rugi untuk pelanggaran hak cipta yang kamu berdua lakukan". (Bukti T-I.1-s/d T-I.3);

4. Bahwa dari bukti-bukti surat elektronik atau email tersebut, jelaslah bahwa nama Bonar Hutabarat sudah diketahui oleh Penggugat dan seharusnya dimasukkan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini;

3. Mengenai perlunya putusan eksepsi diucapkan sebelum putusan pokok perkara ini:

Bahwa mengingat pentingnya dalil-dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis berkenan memberikan putusan sela mengenai eksepsi ini, sebelum putusan akhir yang menyangkut pokok perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/HKI.HAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA/2011/PN. Niaga Sby. tanggal 4 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Pada Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Pada Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Pada Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.927.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 04/HKI.HAK CIPTA/2011/PN. Niaga. Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu, oleh para Tergugat yang pada tanggal 23 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 736 K/Pdt.Sus/2011



- I. Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan mendasarkan pertimbangan mengenai tuntutan ganti kerugian pada yurisprudensi yang tidak relevan:
1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* pada halaman 38 hingga halaman 39, pertimbangan Judex Facti tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil dari Pemohon Kasasi adalah karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tidak cukup membuktikan berapa besar kerugian yang diderita Pemohon Kasasi. Judex Facti berpendapat bahwa menurut pengetahuan, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan ganti rugi yaitu pembukuan dan pembuktian. Dalam hal ini, Judex Facti mendasarkan pertimbangannya kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 439 K/PDT/1996 dalam perkara pelanggaran merek;
 2. Bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan ganti rugi sebagaimana di atas, Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Yurisprudensi yang dipakai oleh Judex Facti tersebut merupakan yurisprudensi dalam perkara pelanggaran merek, sedangkan perkara *a quo* adalah mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi. Judex Facti seharusnya mengadopsi yurisprudensi yang mempunyai karakteristik, sejenis dan situasi yang sama dengan perkara *a quo*;
 3. Bahwa Judex Facti seharusnya mendasarkan pertimbangannya pada putusan Hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta yang mempunyai karakteristik, sejenis dan situasi yang sama dengan perkara *a quo*. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi akan memaparkan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 38/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST antara Microsoft Corporation ("Microsoft") sebagai Penggugat melawan PT. Panca Putra Komputindo sebagai Tergugat ("Perkara Microsoft") yang lebih tepat untuk diterapkan. Perkara tersebut adalah mengenai pelanggaran hak cipta suatu perangkat lunak (*software*) milik Penggugat. Perkara Microsoft ini mempunyai karakteristik, sejenis dan situasi yang sama dengan perkara *a quo* karena salah satu materi ciptaan Pemohon Kasasi yang dilanggar hak ciptanya oleh para Termohon Kasasi adalah berupa perangkat lunak sebagaimana ditunjukkan bukti Pemohon Kasasi bernomor P-4A dan P-4B;
 4. Bahwa dalam perkara Microsoft tersebut, diketahui Microsoft telah menggugat PT. Panca Putra Komputindo karena melakukan



pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak dan mendistribusikan produk Microsoft tanpa izin. Microsoft sebagai Penggugat dalam perkara ini memohon Majelis Hakim untuk menghukum PT. Panca Putra Komputindo sebagai Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 2.663.004,00 (dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat Dollar Amerika Serikat). Dalam membuktikan tuntutan ganti rugi ini, pihak Microsoft diketahui tidak memasukkan bukti berupa pembukuan apapun. Bahkan Microsoft selaku Penggugat menggunakan suatu perkiraan dalam membuktikan ganti rugi tersebut. Hal ini kurang lebih sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi guna membuktikan kerugian dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa bilamana diteliti pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Microsoft tersebut, Majelis Hakim mengedepankan rasa keadilan dan menggunakan suatu perkiraan dalam memperhitungkan tuntutan ganti kerugian. Hal ini tercermin dalam putusan perkara Microsoft pada halaman 30 alinea 6 yang selengkapnya berbunyi:

“Majelis Hakim dengan mengedepankan rasa keadilan maka jumlah ganti rugi tersebut adalah Majelis Hakim berasumsi dalam 1 hari Tergugat menjual 2 unit komputer sejak 1 Juni 1999 yang sampai dengan perkara ini diputus adalah 3 tahun 4 bulan sehingga jumlah ganti rugi adalah $3 \times 313 \text{ hari} = 939 + 120 \text{ hari (4 bulan)} = 1059 \times 2 \text{ unit} \times (\text{US\$ } 599,00 + \text{US\$ } 110,00 \text{ yang merupakan harga perangkat lunak Microsoft Office 2000 dan program Windows})$ sehingga berjumlah US\$ 1.501.662,00 (satu juta lima ratus satu ribu enam ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat)”;

Dalam amar putusan perkara Microsoft tersebut, akhirnya Majelis Hakim memutuskan menghukum PT. Panca Putra Komputindo sebagai Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (Microsoft) sebesar US\$ 1.501.662,00 (satu juta lima ratus satu ribu enam ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat);

6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mendasarkan pertimbangannya pada yurisprudensi yang karakteristik, jenis maupun situasinya tidak sama dengan perkara *a quo*. Judex Facti seharusnya mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Microsoft yang lebih mempunyai karakteristik, jenis dan situasi yang sama dengan perkara *a quo*. Putusan perkara Microsoft lebih



mengedepankan rasa keadilan dengan menggunakan perhitungan Majelis Hakim sendiri dalam memperhitungkan besarnya ganti kerugian. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa kasasi yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti atas tuntutan ganti rugi;

II. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa alat bukti Pemohon Kasasi (semula Penggugat) mengenai tuntutan ganti kerugian:

7. Bahwa putusan Judex Facti yang tidak seksama dalam memeriksa alat bukti yang sah merupakan putusan yang patut dibatalkan karena salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000, yang menyatakan:

“Putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian...”;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya halaman 39, Judex Facti menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil besaran kerugian yang dialaminya, maka tampak terlalu sederhana untuk menilai bahwa ada sekitar 15.000 orang yang diduga memanfaatkan situs Tergugat I dan II dan memanfaatkan/mengerjakan test kepribadian yang ada di dalam situs tersebut, hal ini karena sulit untuk menghitung apakah benar ada 15.000 orang sebagaimana didalilkan Penggugat melakukan hal itu, berapa persen dari sekitar 15.000 pengunjung yang benar-benar melakukan/mengerjakan test kepribadian? Berapa persen dari pengunjung situs Tergugat VII yang hanya melihat sejenak lalu berpindah laman? Juga berapa persen dari pengunjung yang ada kemungkinan membuka beberapa situs dalam layar monitor komputernya secara bersamaan, dan membiarkan situs Tergugat I dan II tetap muncul dalam layar monitornya tapi pengunjung itu justru sedang mengamati situs lain, bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya P-15 s/d P-20, maka Pengadilan juga berpendapat bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan berapa besar kerugian yang dialaminya, potensi kerugian jelas ada tapi berapa kerugian itu tidak jelas, sedangkan sudah menjadi acuan bagi penerapan hukum mengenai



penentuan kerugian dan nilai/besaran ganti rugi bahwa Penggugat harus dapat membuktikan kerugiannya secara detail. Dalam hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka petitum ini ditolak;

9. Bahwa Judex Facti telah tidak seksama dalam memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Judex Facti tidak memahami bahwa dalam perkara pelanggaran hak cipta melalui media internet, sangat sulit membuktikan jumlah pasti dan rinci mengenai pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan. Hal ini sebenarnya telah diakui pula oleh Judex Facti dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya halaman 38 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana seringkali terjadi dalam perkara gugatan ganti kerugian menyangkut HKI, umumnya Penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan berapa besarnya kerugian yang ia alami sehubungan dengan adanya pelanggaran hak ciptaannya...”;

10. Namun, dalam berbagai kesulitan tersebut, Pemohon Kasasi telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan Judex Facti alat bukti yang Pemohon Kasasi rasa sangat cukup untuk membuktikan jumlah kerugian yang diderita Pemohon Kasasi sebagai akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan para Termohon Kasasi. Alat bukti Pemohon Kasasi untuk membuktikan jumlah kerugian ini ditunjukkan oleh bukti bernomor P-9, P-15 hingga P-20, keterangan saksi Bambang Syumanjaya, dan keterangan ahli Wahyu Catur Wibowo Ph.D.;

11. Dalam bukti P-9, Pemohon Kasasi menggambarkan bahwa ada 17.223 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tiga) pengunjung yang diketahui mengakses situs (*website*) Termohon Kasasi I (www.disc.web.id). Jumlah pengunjung ini bukan perkiraan semata dari Pemohon Kasasi, melainkan didapat dari situs Termohon Kasasi I sendiri yang memanfaatkan alat penghitung pengunjung yang disediakan oleh www.statcounter.com. Dari 17.223 pengunjung tersebut, dapat disimpulkan sebagian besar pengunjung telah memanfaatkan materi test kepribadian, yang secara substansial dan khas adalah materi ciptaan Pemohon Kasasi, yang diunggah Termohon Kasasi I ke dalam situsnya tersebut. Hal ini didukung oleh bukti P-15 hingga P-20 yang berisi data durasi kunjungan per pengunjung;



12. Dalam bukti P-15 hingga P-20 tersebut, diketahui bahwa rata-rata durasi per pengunjung adalah lebih dari 10 menit. Dalam hal ini, sebagaimana telah disampaikan pula oleh keterangan ahli Wahyu Catur Wibowo Ph.D., berdasarkan berbagai penelitian dan pengalamannya, pada halaman 28 putusan Pengadilan Niaga Surabaya bahwa durasi kunjungan di atas 5 menit dapat diartikan para pengunjung umumnya menyimak betul isi dari web tersebut, atau melakukan transaksi di dalam web tersebut yang dalam hal ini adalah memanfaatkan test kepribadian yang secara substansial dan khas adalah materi ciptaan Pemohon Kasasi;
13. Bahwa sebagai akibat dari pemanfaatan test kepribadian yang diunggah tanpa izin oleh para Termohon Kasasi ke dalam situsnya, Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang signifikan. Hal ini dibuktikan oleh keterangan saksi Bambang Sumanjaya sebagai agen resmi yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi dalam keterangannya pada halaman 26 putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan:
"Karena banyaknya produk tiruan yang beredar sehingga sangat merugikan saksi karena produk yang dijual menjadi berkurang karena banyaknya produk tiruan yang beredar";
14. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak seksama dalam memeriksa alat bukti yang sah diajukan oleh Pemohon Kasasi. Judex Facti seharusnya lebih memahami keterbatasan dan kesulitan yang ada dalam setiap perkara, karena antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya mempunyai keunikan dan tingkat kesulitan masing-masing. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa kasasi yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti atas tuntutan ganti rugi;
- III. Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku karena memutuskan putusan yang mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain:
15. Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena Judex Facti telah terbukti melanggar hukum, yaitu memutuskan putusan yang mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum



dengan amar putusan dan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain;

A. Adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain dalam menentukan ukuran dan standar perhitungan kerugian:

16. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea 7 menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana seringkali terjadi dalam perkara gugatan ganti kerugian menyangkut HKI, umumnya Penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan berapa besarnya kerugian yang ia alami sehubungan dengan adanya pelanggaran hak ciptaannya, namun menurut pengetahuan, maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam menggugat ganti rugi dalam HKI yaitu pembukuan dan pembuktian;”

Selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alinea 2 menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 439 K/PDT/1996 dalam perkara pelanggaran merk, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah mempergunakan teori kerugian (*damage theory*), dimana didasarkan pada pandangan bahwa kerugian Penggugat adalah keuntungan Tergugat ditambah kerugian keuangan Penggugat (*the defendant is profits and plaintiff damages as damages*). Penggunaan teori tersebut pada hakekatnya dapat diterima karena teorinya memang dapat diterapkan, namun untuk menentukan besarnya kerugian secara nyata dalam bentuk angka, Mahkamah Agung lebih mengedepankan suatu perkiraan...”;

17. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dalam menentukan ukuran dan standar perhitungan ganti kerugian. *Judex Facti* di satu sisi mengakui bahwa umumnya dalam perkara pelanggaran hak cipta, Penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan kerugian yang terjadi. Oleh karena hal tersebut, *Judex Facti* mengakui bahwa penggunaan suatu perkiraan adalah ukuran dan standar yang dapat diterima dalam menentukan besarnya kerugian. Namun di sisi lain, *Judex Facti* menyatakan bahwa suatu bukti berupa pembukuan adalah ukuran yang mutlak untuk menentukan besarnya kerugian;



18. Bahwa dari uraian sebagaimana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan ukuran dan standar perhitungan ganti kerugian telah nyata mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain. Apakah ukuran dan standar perhitungan ganti kerugian adalah suatu perkiraan, sebagaimana didukung pula oleh Mahkamah Agung, atau pembukuan dan pembuktian? Dalam hal ini, perkiraan dan pembukuan adalah dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri, dimana perkiraan tidak selalu memerlukan suatu pembukuan dan pembukuan adalah bukan perkiraan. Pembukuan adalah perhitungan pasti suatu penjualan yang didapat dari berbagai dokumen pendukung seperti *invoice*, *purchase order*, dan lain-lain. Sedangkan perkiraan adalah sesuatu penilaian wajar yang dianggap patut berdasarkan rasa keadilan yang seharusnya dianut oleh Judex Facti sebagai Penegak Hukum sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

B. Adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan Pengadilan Niaga Surabaya;

19. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya halaman 36, Judex Facti telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dengan demikian benarlah dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu tindakan pengumuman, *software* yang merupakan hak cipta dari Penggugat tanpa izin, dengan tujuan komersil, dan hal itu jelas merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya pelanggaran atas hak Penggugat sebagai pencipta yaitu hak distribusi yang dikenal dengan sebutan hak pengumuman, dimana di dalamnya termasuk pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk internet sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar atau dibaca;

Kemudian pada alinea berikutnya, Judex Facti memberikan kesimpulan yang tepat dan benar dengan menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran atas hak cipta milik Penggugat, petitum No. 2 dikabulkan;”



20. Bahwa kemudian dalam amar putusannya dalam pokok perkara, Judex Facti tidak mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi mengenai ganti kerugian, sebagaimana Judex Facti menyatakan bahwa:

Pada Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
- Menghukum Tergugat I dan I secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.927.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

21. Bahwa bilamana dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta, mengatur bahwa pelanggaran hak cipta menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar Hak Cipta. Hal ini sejalan pula dengan inti Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang melanggar hukum dan karenanya telah menimbulkan kerugian pada suatu pihak, wajib mengganti kerugian, baik materil maupun immateril sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bagian VI di bawah;

22. Bahwa jelas pertimbangan dan amar putusan Judex Facti sebagaimana diuraikan di atas mengandung kontradiksi. Apakah dengan menyatakan para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hak cipta dapat diartikan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menikmati manfaat ekonomi dari materi ciptaannya? Manfaat ekonomi tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas materi ciptaan. Oleh karena itu, adalah wajar dan sebagaimana diamanatkan UU Hak Cipta, setiap pelanggaran hak cipta mewajibkan pelanggarnya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta;

C. Putusan Judex Facti mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain, sehingga patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim pemeriksa kasasi yang terhormat;

23. Bahwa putusan yang mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dan antara pertimbangan hukum dengan yang lain tersebut patut dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran



Mahkamah Agung RI No. M.A./Pemb./1154/74 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

24. Selain itu, putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan yurisprudensi tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972, yang menyatakan:

"Dalam putusan Hakim pertama, tidak boleh mengandung kontradiksi antara "pertimbangan hukum" dengan "amar putusannya", setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan";

Kemudian, hal ini didukung pula oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang kontradiksi ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

(M. Ali Budiarto, SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta: 2005, hal. 200 dan 245);

25. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut terbukti *Judex Facti* Pengadilan Niaga Surabaya melanggar ketentuan hukum dalam memberikan putusan pada perkara *a quo* karena mengeluarkan putusan yang mengandung kontradiksi atau pertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa kasasi yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* atas tuntutan ganti rugi;

IV. *Judex Facti* salah menerapkan persyaratan kualifikasi melawan hukum yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak lain dalam perkara *a quo*;

26. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* menyatakan para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta;



27. Bahwa tindakan para Termohon Kasasi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan melanggar hak-hak moral dan ekonomi Pemohon Kasasi pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi dan karenanya menimbulkan kewajiban bagi para Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian tersebut kepada Pemohon Kasasi;

28. Bahwa kriteria pelanggaran hak cipta *a quo* oleh para Termohon Kasasi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan para Termohon Kasasi mengumumkan dan atau memperbanyak materi ciptaan milik Pemohon Kasasi tanpa persetujuan tersebut telah melanggar UU Hak Cipta dan telah mengakibatkan terganggunya kepentingan ekonomi dari Pemohon Kasasi;
- b. Ada kerugian yang ditimbulkan, artinya Pemohon Kasasi kehilangan haknya untuk menikmati keuntungan ekonomi atas materi ciptaannya karena sebagian para calon pembeli sudah memiliki produk ciptaan Pemohon Kasasi secara gratis dari para Termohon Kasasi;
- c. Adanya kesalahan, berarti bahwa adanya unsur kelalaian dari para Termohon Kasasi dengan tidak menyelidiki terlebih dahulu siapa pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas materi yang diumumkan melalui internet. Hal ini, sehingga para Termohon Kasasi mengumumkan dan mendistribusikan materi ciptaan Pemohon Kasasi tanpa izin; dan,
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, artinya pelanggaran hak cipta *a quo* mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi Pemohon Kasasi karena materi ciptaan Pemohon Kasasi bisa dimiliki secara bebas tanpa melakukan transaksi jual beli kepada Pemohon Kasasi;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, diketahui Judex Facti telah salah menerapkan prinsip hukum perdata karena telah menerapkan ketentuan UU Hak Cipta secara sempit. Dalam hal ini, Judex Facti tidak menghubungkan secara hukum pelanggaran hak cipta oleh para Termohon Kasasi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan tidak ada pemulihan keadaan atas diri Pemohon Kasasi seperti semula dan tidak ada pemenuhan ganti rugi oleh para Termohon Kasasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sebagai konsekuensi yuridis yang lahir karena undang-undang;

30. Bahwa Judex Facti telah tidak seksama dalam pertimbangan hukumnya sehingga mengakibatkan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak memiliki kekuatan pemaksa karena hanya menyatakan para Termohon Kasasi melakukan pelanggaran hak cipta tanpa pembebanan pembayaran kerugian apapun kepada Pemohon Kasasi dari kesalahan para Termohon Kasasi yang telah terbukti dilakukan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa kasasi yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti atas tuntutan ganti rugi;
- V. Judex Facti telah melanggar prinsip *non binding force precedent* (Hakim bebas dan tidak terikat dengan putusan Hakim yang lebih tinggi atau putusan Hakim sebelumnya);
31. Bahwa Judex Facti telah melanggar prinsip paling utama dalam sistem hukum Indonesia yang merupakan sistem eropa kontinental, yaitu prinsip Hakim bebas dan tidak terikat pada putusan Hakim yang lebih tinggi ataupun putusan Hakim sebelumnya. Judex Facti, dalam pertimbangannya mengenai tuntutan ganti kerugian pada halaman 38 dan 39, mendasarkan diri pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 439 K/PDT/1996. Dalam hal ini, seharusnya Judex Facti tidak terikat pada yurisprudensi tersebut dan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan menggunakan metode sendiri dalam memperhitungkan ganti kerugian;
32. Judex Facti tidak melakukan prinsip dan kewenangannya untuk terlebih dahulu mencari, membuat dan atau menemukan hukum (*Judge made law*) sebagaimana ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 14 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
33. Bahwa selain itu, diketahui pula penggunaan perkiraan sebagai dasar penghitungan ganti rugi khususnya berkaitan dengan perkara hak kekayaan intelektual juga diakui oleh Judex Juris dalam yurisprudensi acuan Judex Facti sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya halaman 39 alinea 2 yang menyatakan:
- "...Penggunaan teori tersebut pada hakekatnya dapat diterima karena teorinya memang dapat diterapkan, namun untuk menentukan besarnya

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 736 K/Pdt.Sus/2011



kerugian secara nyata dalam bentuk angka, Mahkamah Agung lebih mengedepankan suatu perkiraan;"

34. Bahwa penggunaan yurisprudensi tersebut bertentangan dengan syarat penggunaan yurisprudensi. Hal ini, karena putusan Mahkamah Agung *a quo* yang dijadikan acuan *Judex Facti* tersebut tidak mengandung nilai terobosan, melainkan hanya memuat hal baku/umum, konvensional serta bersifat kasuistis. Yurisprudensi tersebut juga tidak diikuti secara berlanjut dan konstan dalam setiap kasus dan terbukti yurisprudensi No. 439 K/PDT/1996 tersebut bukan dan tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber hukum dalam menolak tuntutan ganti rugi *a quo* karena terdapat yurisprudensi lain yang telah ada sebelumnya, berlaku umum, diikuti secara berlanjut dan menyatakan sebaliknya, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUH Perdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran;

35. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah melanggar prinsip Hakim bebas dan tidak terikat pada putusan Hakim yang lebih tinggi ataupun putusan Hakim sebelumnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa kasasi yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* atas tuntutan ganti rugi tersebut;

VI. Kesimpulan:

Berdasarkan pokok-pokok keberatan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum formil maupun materiil dan lalai memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam putusan nomor 04/HKI.HAK CIPTA/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 04 Agustus 2011. Hal ini, karena dalil-dalil yang dipergunakan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan kepatutan (*appropriateness*) dan prinsip keadilan umum (*general*



justice principle). Dalam hal ini, sejalan dengan yurisprudensi MARI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;”

Bahwa terbukti *Judex Facti* tidak melaksanakan hak dan kewajibannya seperti diamanatkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) jo. UU No. 3 Tahun 2009 UU MA yang pada intinya, Hakim sebagai Penegak Hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa sangat disayangkan putusan *Judex Facti* tidak memberikan amar putusan ganti rugi sedangkan jelas dalam amar putusannya *Judex Facti* telah menetapkan bahwa “Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta”. Dapat dibayangkan apabila setiap pelanggar hak cipta tidak dihukum untuk membayar ganti kerugian seperti pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya *a quo*, maka pesan yang dapat disimpulkan adalah Indonesia pada umumnya dan peradilan di Indonesia pada khususnya mendukung pelanggaran hak cipta untuk terus dilakukan. Pesan ini tentu saja sangat bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia untuk menghapus pelanggaran hak cipta sebagaimana *diafirmasi* pula oleh produk-produk hukum mengenai hak cipta, yang diantaranya adalah: UU Hak Cipta, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994, Berne Convention, TRIPs, dan instrumen hukum hak cipta lainnya;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya *a quo* tentang tuntutan ganti rugi *a quo* tidak dikabulkan adalah tidak tepat dan serta tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya, patut dibatalkan dan diadili sendiri oleh *Judex Juris* dalam putusan kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, jika Penggugat/Pemohon Kasasi mendalilkan adanya kerugian, maka jumlah/besar kerugian itu harus dibuktikan secara nyata tidak dapat didasarkan pada perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi. Prinsip/asas beracara dalam perkara perdata adalah barang siapa yang mendalilkan suatu hak, ia harus membuktikan haknya itu. Undang-Undang Hak



Cipta tidak mengatur adanya pengecualian itu. Oleh sebab itu, permintaan ganti rugi atau dasar perkiraan/asumsi kerugian tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, INC.**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, INC.**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Muhammad Taufik, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | | |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M. |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 2. Administrasi kasasi ... | Rp | 4.989.000,- | |
| Jumlah | = | Rp 5.000.000,- | |
| | | ===== | |

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207.1985.12.2.002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 736 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)